



**P U T U S A N**  
**Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriadi Alias UsupBin Edi Suhaya;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/29 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling Lebak Huni Rt 02 Rw 13 Kelurahan Pesanggarahan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hendrik Hermawan, SH. dkk. Para Advokat BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 134/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias USUP Bin EDI SUHAYA terbukti bersalah “melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak Untuk dilakukan Perbuatan Cabul ”sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIADI Alias USUP Bin EDI SUHAYA dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa di tahan Dan denda sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus Juta Rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong dress lengan pendek selutut warna pink bergambar kartun bertuliskan “LOL SURPRISE”, dan
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif polkadot merahDikembalikan kepada anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan bebas dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan putusan Majelis Hakim dengan segera kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI Alias USUP Bin EDI SUHAYA bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu- waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Dsn. Lebak Huni Rt. 002 Rw. 013 Kel. Pasanggrahan Baru Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang atau setidaknya di tempat tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN, 5 Tahun lahir di Sumedang, 17 Juli 2017, sesuai Kartu Keluarga Nomor 3211-7230-5130001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasanggrahan Baru Kabupaten Sumedang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan dalam permulaan dakwaan di atas bermula ketika anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN sedang bermain dengan anak terdakwa yang bernama KILA lalu ketika anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA sedang bermain kemudian Terdakwa SUPRIADI Alias USUP tiba-tiba menidurkan anak FIKA FATIMAH AZAHRA di atas kasur lalu memerosotkan celana dalam anak FIKA FATIMAH AZAHRA kemudian mencolok alat kelamin anak FIKA FATIMAH AZAHRA menggunakan jari tengah Terdakwa SUPRIADI Alias USUP selama 5 (lima) menit tidak lama kemudian setelah itu anak FIKA FATIMAH AZAHRA memakai kembali celana dalam anak FIKA FATIMAH AZAHRA dan setelah itu anak FIKA FATIMAH AZAHRA kembali bermain dengan anak KILA.

Perbuatan terdakwa diketahui ketika anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN merasa sakit ketika buang air kecil dan melaporkan perbuatan ke ibunya yaitu saksi Lina Erlina.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena nafsu birahi terdakwa.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 060 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. Pipih Afyatin, Sp. OG. dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah

Nama : FIKA FATIMAH AZAHRA

: HASIL PEMERIKSAAN :

1. ANAMNESIS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun diantar oleh Petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang.

3. Pemeriksaan Fisik.

- Genital : Tidak ada kelainan. Vulva : Tidak ada kelainan.

- Vagina/Hymen:

- Selaput darah tampak utuh tidak tampak robekan.

- Lecet Kemerahan depan selaput darah arah jam Tujuh (7), jam delapan (8).

4. Kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun berkebangsaan Indonesia.

*Kesan :*

*Laserasi bibir kemaluan. Selaput dara utuh.*

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diajukan ke persidangan karena telah dicolok alat kelaminnya oleh Terdakwa SUPRIYADI alias USUP.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Kp. LebakHuni Rt. 002 Rw. 013 Kel. Pasanggrahan BaruKec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

2. ROHAYATI Binti AEN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena sehubungan dengan cucu Saksi yang bernama Fika yang telah dicabuli oleh Terdakwa SUPRIYADI alias USUP.
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 awalnya saksi sedang dirumah kemudian Anak korban (cucu saksi) tiba-tiba mendekati saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah mencolok alat kelaminnya dengan jari tengah sebanyak 1 (satu) kali dan Anak korban merasa sakit pada saat pipis (buang air kecil) kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yang Bernama Lina Erlina.
  - Bahwa menurut keterangan dari Anak korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan cara mencolok alat kelamin Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa Anak korban mengalami perubahan yaitu suka marah-marah.
  - Bahwa perilaku terdakwa suka iseng sama perempuan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan;
3. HENDRA NANDHIKA Bin SUPRIYATNA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendengar ayah, ibu dan neneknya Fika mendatangi rumah terdakwa
  - Bahwa saksi mendengar Anak Korban telah dilecehkan oleh terdakwa
  - Bahwa Terdakwa suka iseng kepada perempuan dan suka menyentuh payudara atau pantat perempuan yang sedang lewat Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan;
4. SITI MUJENAR Binti DJAKAROSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena sehubungan Anak Korban yang bernama FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN yang telah dicabuli oleh Terdakwa SUPRIYADI alias USUP.
  - Bahwa menurut keterangan dari Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Kp. Lebak Huni Rt. 002 Rw. 013 Kel. Pasanggrahan Baru Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang yang pada saat itu Anak korban sedang main dengan anaknya terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Anak korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencolok alat kelamin Anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa sering melakukan pelecehan seperti pernah mencium pipi keponakan saksi dan memegang payudara;
- Bahwa saksi mendengar Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wib Ketika waktu itu saksi sedang berada di rumah kedatangan Ibunya Sdri.Fika yang bernama Sdri.Lina Erlina yang menceritakan bahwa anak kandungnya diduga telah dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan;

5. LINA ERLINA Binti DANU WIHARJANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena sehubungan Anak Korban yang bernama FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN yang telah dicabuli oleh Terdakwa SUPRIYADI alias USUP.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 07.00 Wib. saksi akan berangkat mengajar les privat dan anak saksi yang bernama Sdri.Fika saksi titipkan kepada ibu saksi yang bernama Rokayah kemudian saksi pulang sekitar jam 16.00 Wib. Dan menjemput anak saksi untuk dibawa pulang sesampainya di rumah Ketika saksi akan memandikan anak saksi di rumah dan Ketika anak saksi buang air kecil seperti kesakitan dan mengatakan sakit.
- Bahwa kemudian Kemuadian saksi kenapa dan anak saksi bilang “ sakit dicolok ku mang usup” setelah itu saksi melaporkan ke RT setempat dan minta dimusyawarahkan namun dari keluarga terdakwa tidak mengakuinya dan dari kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Sumedang
- Bahwa menurut keterangan dari korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara mencolok alat kelamin korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Tiga bulan yang lalu saksi juga sama terdakwa pernah mau diajak tidur lalu saksi lari.
- Bahwa setelah korban mengalami pencabulan tersebut yaitu mengalami trauma dan merasakan sakit di bagian alat kelamin korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Ahli dr.Pipih Afiyatin,Sp.OG yang telah dipanggil akan tetapi tidak hadir di persidangan, maka atas permintaan penuntut Umum, pendapat Ahli yang termuat dalam Berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan pada tanggal 2 Agustus 2022, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli yang melakukan visum et repertum kepada anak korban;
- Bahwa anak korban mengalami lecet kemerahan pada selaput dara arah jam 7 dan jam 8;
- Penyebab lecet kemerahan depan selaput dara arah jam 7 dan jam 8 diakibatkan adanya segala macam benda tumpul;

Atas pendapat Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa di duga telah melakukan perbuatan Cabul kepada yang diketahui bernama Saksi FIKA. dan saksi fika adalah tetangga dari korban dan suka bermain dengan anak terdakwa
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa berada di rumah dan terdakwa melihat Sdri.Fika (anak korban) sedang bermain di kamar dengan anak terdakwa lalu sama terdakwa disuruh keluar dan terdakwa merasa tidak pernah menyentuh kemaluan Sdri.Fika (anak korban)
- Bahwa pada saat di kursi Kemaluan Sdri.Fika (anak korban) kepukul kemaluannya tapi tidak sengaja
- Bahwa terdakwa tidak pernah dilabrak oleh suami orang dan tidak pernah pegang-pegang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong dress lengan pendek selutut warna pink bergambar kartun bertuliskan "LOL SURPRISE", dan
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif polkadot merah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd



bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 060 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. PipihAfiyatin, Sp.OG. dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah

: HASIL PEMERIKSAAN :

1, ANAMNESIS.

2. Seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun diantar oleh Petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang.

3. Pemeriksaan Fisik.

- Genital : Tidak ada kelainan. Vulva : Tidak ada kelainan.

- Vagina/Hymen:

- Selaput darah tampak utuh tidak tampak robekan.

- Lecet Kemerahan depan selaput darah arah jam Tujuh (7), jam delapan (8).

4. Kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun berkebangsaan Indonesia.

*Kesan :*

*Laserasi bibir kemaluan. Selaput dara utuh.*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban FIKa FATIMAH AZAHRA pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Kp. Lebak Huni Rt. 002 Rw. 013 Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA dengan cara mencolok alat kelamin korban FIKA FATIMAH AZAHRA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA sedang bermain dengan anak terdakwa yang bernama anak KILA lalu Terdakwa SUPRIADI Alias USUP tiba-tiba menidurkan anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA di atas kasur lalu memerosotkan celana dalam anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA kemudian mencolok alat kelamin anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA menggunakan jari tengah Terdakwa SUPRIADI Alias USUP selama 5 (lima) menit tidak lama kemudian setelah itu anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA memakai kembali celana dalam anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA dan setelah itu anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA kembali bermain dengan anak KILA.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN merasa sakit ketika buang air kecil.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 060 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. PipihAfiyatin, Sp.OG. dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah

Nama : FIKA FATIMAH AZAHRA

Kesimpulan:

: HASIL PEMERIKSAAN :

1. ANAMNESIS.

2. Seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun diantar oleh Petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang.

3. Pemeriksaan Fisik.

- Genital : Tidak ada kelainan. Vulva : Tidak ada kelainan.

- Vagina/Hymen:

- Selaput darah tampak utuh tidak tampak robekan.

- Lecet Kemerahan depan selaput darah arah jam Tujuh (7), jam delapan (8).

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd



4. Kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun berkebangsaan Indonesia.

*Kesan :*

*Laserasi bibir kemaluan. Selaput dara utuh.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama SUPRIADI Alias USUP Bin EDI SUHAYA, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

**Ad.2 melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa Definisi kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa Definisi Ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Menimbang, bahwa Definisi Membujuk adalah "berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu. (artikata, dalam Kamus Inggris –Indonesia).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merab-raba buah dada. ( Penjelasan Buku KUHP R. Soesilo, Politea Bogor hal 212).

Menimbang, bahwa Pengertian anak menurut undang-undang Perlindungan anak pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah telah melakukan pencabulan dengan cara mencolok kemaluan Anak Korban FIKA FATIMAH AZAHRA dengan menggunakan jarinya, akan tetapi di persidangan Terdakwa menyatakan tidak sengaja memukul kemaluan anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan dalil Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menggunakan pertimbangan berdasarkan Logika, yang mana konsep bentuk logis atau masuk akal adalah inti dari logika dan dalam hal ini logika menjadi alat untuk menganalisis argument yakni hubungan antara keterangan dan bukti-bukti sehingga logika dapat dipergunakan sebagai sarana untuk berpikir lurus dan sistematis;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut perlu dipertimbangkan pemikiran Thomas Aquinas seorang ahli Filsafat hukum yang menyatakan bahwa dalam logika berlaku asas berpikir "dictum de omni" sebagai berikut: jika salah satu bagian dalam kelas logis tertentu benar, maka ada kemungkinan benar pula untuk keseluruhan (E Sumaryono,1999, Dasar-Dasar Logika, Kanisius, Yogyakarta, halaman 93);

Menimbang bahwa terdapat fakta dipersidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa jika ia secara tidak sengaja memukul kemaluan anak Korban FIKA FATIMAH AZAHRA maka majelis Hakim menganggap salah satu fakta telah terbukti kebenarannya, sehingga Majelis Hakim memperoleh Petunjuk dan selanjutnya berkesimpulan dan berkeyakinan terdakwa bukanlah tidak sengaja memukul kemaluan anak Korban FIKA FATIMAH AZAHRA melainkan dengan sengaja telah menyentuh atau mencolok kemaluan anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA dengan menggunakan jarinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Kp. Lebak Huni Rt. 002 Rw. 013 Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA sedang bermain dengan anak terdakwa yang bernama anak KILA lalu Terdakwa SUPRIADI Alias USUP tiba-tiba menidurkan anak FIKA FATIMAH AZAHRA di atas kasur lalu memerosotkan celana dalam anak FIKA FATIMAH AZAHRA kemudian mencolok alat kelamin anak FIKA FATIMAH AZAHRA menggunakan jari tengah Terdakwa SUPRIADI Alias USUP selama 5 (lima) menit tidak lama kemudian setelah itu anak FIKA FATIMAH AZAHRA memakai kembali celana dalam anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKA FATIMAH AZAHRA dan setelah itu anak FIKA FATIMAH AZAHRA kembali bermain dengan anak KILA.

Menimbang, bahwa anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN, berumur 5 (lima) Tahun lahir di Sumedang, 17 Juli 2017, sesuai Kartu Keluarga Nomor 3211-7230-5130001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasanggrahan Baru Kabupaten Sumedang.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 060 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. PipihAfiyatin, Sp. OG. dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah

Nama : FIKA FATIMAH AZAHRA

: HASIL PEMERIKSAAN :

1. ANAMNESIS.

2. Seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun diantar oleh Petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang.

3. Pemeriksaan Fisik.

- Genital : Tidak ada kelainan. Vulva : Tidak ada kelainan.

- Vagina/Hymen:

- Selaput darah tampak utuh tidak tampak robekan.

- Lecet Kemerahan depan selaput darah arah jam Tujuh (7), jam delapan (8).

4. Kesimpulan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 5 (lima) tahun berkebangsaan Indonesia.

Kesan :

*Laserasi bibir kemaluan. Selaput dara utuh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim dalil Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tersebut haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Cabul Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut di atas kepada Anak Korban FIKA FATIMAH AZAHRA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) potong dress lengan pendek selutut warna pink bergambar kartun bertuliskan "LOL SURPRISE",
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif polkadot merah

Dikembalikan kepada anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat anak korban trauma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Alias USUP Bin EDI SUHAYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Kekerasan Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong dress lengan pendek selutut warna pink bergambar kartun bertuliskan "LOL SURPRISE"
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif polkadot merahDikembalikan kepada anak korban FIKA FATIMAH AZAHRA Binti PIPIT HENDRAWAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Lidya Da Vida, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H.Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Rio Nazar, S.H., M.H.

TTD

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohamad Iwan Gunawan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)